



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2022/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Donni Cendisen, selaku Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama PT. LAYAR KENCANA PERSADA, beralamat di Citra Grand City Blok C 02 No. 11 Talang Kelapa, Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Felix Nixon H.N.Mahulae, S.E.,S.H dan Antony P.Silaban,S.H keduanya adalah Warga Negara Indonesia, Advokat & Konsultan Hukum pada FELIX ANTONY & PARTNERS LAW OFFICE beralamat di Jalan Al-Armin Rt.01 Rw.02 Kp. Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa khusus Nomor; 001/FAP-LO/SKK/II/2022 tanggal 22 Februari 2022, sebagai, -----
----- **Penggugat;**

Lawan:

Benny Hijasaputra selaku direktur PT. ASRI FARIZ JAYA beralamat di Jalan Sam Ratulangi Gg. Mawar I Nomor 7 Gedung Air, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung dan beralamat di Komplek Kamasaran Residence Blok B3 No.1 Buah Batu Bojong Soang Kab. Bandung Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendri Arifin,S.H dan Wijaya Kesuma,S.H para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Wijaya & Patners beralamat di Jl. Pluto Selatan 1/20, Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2022, sebagai, ----- **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2022/PN Tng



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 18 Maret 2022 dalam Register Nomor ; 294/Pdt.G/2022/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah suatu Perusahaan swasta yang bergerak di bidang Jasa Perkapalan dan Pelayaran yang berkedudukan di Palembang yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 7 tanggal 27 Februari 2012 dibuat dihadapan Andrey Max Emman,S.H.,M.Kn, Notaris di Palembang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-15915.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 27 Maret beralamat di Citra Grand City Blok C02 No.11 Talang Kelapa,Palembang,30154.;
2. Bahwa **PENGUGAT** adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa Perkapalan dan pelayaran yang menyewakan 1 (satu) set Tug Boat (TB) dan Tongkang (Barge);;
3. Bahwa antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** ada hubungan hukum ditandai adanya Sewa Menyewa Tugboat (TB) dan Tongkang (BG) per Shipment/Lumpsum dan telah disewakan kepada **TERGUGAT** yang ditandatangani oleh **PENGUGAT** sebagai Pihak PEMILIK dan **TERGUGAT** sebagai Pihak PENYEWA ;
4. Bahwa adapun Sewa Menyewa Tugboat (TB) dan Tongkang (BG) dilakukan per Shipment/ Lumpsum dengan per Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) sebanyak 7 (tujuh) SPAL,yakni :

No	Nomor Surat Perjanjian Angkutan Laut Berdasarkan Tanggal, Bulan,Tahun	Nama Tugboat & Tongkang Yang digunakan
1	019 / LKP – AFJ / LS / V /2021 tanggal 19 Mei 2021	TB Sabang 61 & BG SJ 2516
2	019 / LKP – AFJ / LS / VI /2021 Tanggal 19 Juni 2021	TB Sabang 67 & BG SJ 2520



3	006 / LKP – AFJ / LS / VII / 2021 tanggal 06 Juli 2021	TB Sabang 61 & BG SJ 2516
4	016 / LKP – AFJ / LS / VII / 2021 tanggal 16 Juli 2021	TB Sabang 67 & BG SJ 2520
5	009 / LKP – AFJ / LS / VIII / 2021 tanggal 09 Agustus 2021	TB Sabang 67 & BG SJ 2520
6	029 / LKP – AFJ / LS / VIII / 2021 tanggal 29 Agustus 2021	TB Sabang 61 & BG SJ 2516
7	030 / LKP – AFJ / LS / VIII / 2021 tanggal 30 Agustus 2021	TB Sabang 67 & BG SJ 2520

5. Bahwa Perjanjian Sewa Menyewa adalah Kontrak Per Shipment/Lumpsum antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang mengakibatkan **PENGGUGAT** telah mengalami kerugian – kerugian antara Lain :
- Waktu bongkar muat dan geser kapal yang terlambat mengakibatkan adanya biaya Demurrage/Demorit kapal.;
 - Denda keterlambatan pembayaran sewa kapal.
6. Bahwa **PENGGUGAT** telah berkirim surat pada **TERGUGAT** Nomor : 001/LKP- SP.I / 07.10.2021 tertanggal 07 Oktober 2021 mempertanyakan tentang pembayaran Demurrage kapal dan Nomor : 002 / LKP - SP.II tertanggal 13 Oktober 2021 yang menanyakan tentang pembayaran Demurrage kapal , menyelesaikan masalah sisa pembayaran Invoice dan Cleaning Tongkang.;
7. Bahwa kewajiban **TERGUGAT** sesuai dengan kesepakatan Perjanjian Sewa Menyewa Tug Boat (TB) dan Tongkang (BG) sampai dengan GUGATAN ini diajukan di persidangan adalah berikut ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor SPAL berdasarkan Tanggal, Bulan, Tahun	Nama Tugboat & Tongkang yang digunakan	Nomor Invoice	Jumlah yang harus dibayar
1	019 / LKP - AFJ / LS / V / 2021 tanggal 19 Mei 2021	TB Sabang 61 & BG SJ 2516	012 / LKP - AFJ Tgl.12.06.2021 (Demurrage yang belum dibayar) 002 / LKP - AFJ Tgl.22.11.2021 (Denda keterlambatan Pembayaran)	Rp. 57.264.500,- Rp. 324.000.000,-
2	019 / LKP - AFJ / LS / VI / 2021 tanggal 19 Juni 2021	TB Sabang 67 & BG SJ 2520	012 / LKP - AFJ Tgl.12.07.2021 (Demurrage yang belum dibayar) 002 / LKP - AFJ Tgl.22.11.2021 (Denda keterlambatan pembayaran)	Rp. 132.000.000,- Rp. 266.000.000,-
3	006/LKP- FJ /LS/ VII /2021 tanggal 06 Juli 2021	TB Sabang 61 & BG SJ 2516	026 / LKP - AFJ Tgl.26.07.2021 (Demurrage yang belum dibayar) 002 / LKP - AFJ Tgl.22.11.2021 (Denda keterlambatan Pembayaran)	Rp. 124.000.000,- Rp. 236.000.000,-
4	016 / LKP - AFJ / LS / VII /	TB Sabang 67 & BG SJ 2520	007 / LKP - AFJ Tgl.07.08.2021 (Demurrage yang	Rp. 33.570.000,-

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2022/PN Tng



	2021 tanggal 16 Juli 2021		belum dibayar) 002 / LKP - AFJ Tgl.22.11.2021 (Denda keterlambatan pembayaran)	Rp. 224.000.000,-
5	009/LKP- FJ /LS/VIII/ 2021 tanggal 09 Agustus 2021	TB Sabang 67 & BG SJ 2520	001 / LKP - AFJ Tgl.01.09.2021 (Demurrage yang belum dibayar) 002 / LKP - AFJ Tgl.22.11.2021 (Denda keterlambatan pembayaran)	Rp. 40.842.500,- Rp. 166.000.000,-
6	029 / LKP - AFJ / LS / VIII / 2021 tanggal 29 Agustus 2021	TB Sabang 61 & BG SJ 2516	001 / LKP - AFJ Tgl.24.09.2021 (Demurrage yang belum dibayar) 002 / LKP - AFJ Tgl.22.11.2021 (Denda keterlambatan pembayaran) 003 / LKP - AFJ Tgl.20.04.2021 (Cleaning & kerusakan deck kapal)	Rp. 112.000.000,- Rp. 120.000.000,- Rp. 131.000.000,-



7	030 /LKP - AFJ / LS / VIII / 2021 tanggal 30 Agustus 2021	TB Sabang 67 & BG SJ 2520	001 / LKP - AFJ Tgl.23.09.2021 (Demurrage yang belum dibayar)	Rp. 136.000.000,-
			003 / LKP - AFJ Tgl.12.11.2021 (Perbaikan & Cleaning yang belum dibayar)	Rp. 49.000.000,-
			002 / LKP - AFJ Tgl.22.11.2021 (Denda keterlambatan pembayaran)	Rp. 120.000.000,-
Total yang harus dibayarkan PT. ASRI FARIZ JAYA Rp. 2.271.677.000,- Terbilang : (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)				

6. Bahwa, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1313 dan Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) yang berikut ini :

No	Nomor Surat Perjanjian Angkutan Laut Berdasarkan Tanggal, Bulan, Tahun	Nama Tugboat & Tongkang Yang digunakan
1	019 / LKP – AFJ / LS / V / 2021 tanggal 19 Mei 2021	TB Sabang 61 & BG SJ 2516
2	019 / LKP – AFJ / LS / VI / 2021 Tanggal 19 Juni 2021	TB Sabang 67 & BG SJ 2520
3	006 / LKP – AFJ / LS / VII / 2021 tanggal 06 Juli 2021	TB Sabang 61 & BG SJ 2516
4	016 / LKP – AFJ / LS / VII / 2021 tanggal 16 Juli 2021	TB Sabang 67 & BG SJ 2520



5	009 / LKP – AFJ / LS / VIII / 2021 tanggal 09 Agustus 2021	TB Sabang 67 & BG SJ 2520
6	029 / LKP – AFJ / LS / VIII / 2021 tanggal 29 Agustus 2021	TB Sabang 61 & BG SJ 2516
7	030 / LKP – AFJ / LS / VIII / 2021 tanggal 30 Agustus 2021	TB Sabang 67 & BG SJ 2520

menimbulkan suatu Perikatan dari **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**, dimana **TERGUGAT** memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum didalamnya, untuk bertanggung jawab dan menanggung kerugian yang mungkin diderita oleh **PENGGUGAT** dalam hal **TERGUGAT** melakukan Wanprestasi atau Ingkar Janji terhadap Perikatan tersebut.;

7. Bahwa pada Pasal 1313 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, mengatakan “ Suatu perikatan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”.

Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “ Suatu perikatan diadakan dengan cuma - cuma atau dengan memberatkan. Suatu perikatan cuma - cuma adalah suatu perikatan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu perikatan memberatkan adalah suatu perikatan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ”.

8. Bahwa Wanprestasi atau Ingkar Janji merupakan tidak terlaksananya suatu prestasi karena adanya kesalahan baik karena kesengajaan atau kelalaian, dimana Wanprestasi atau Ingkar Janji merupakan suatu keadaan dimana tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dalam hal Wanprestasi atau Ingkar Janji yang secara nyata telah dilakukan oleh **TERGUGAT**

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2022/PN Tng



secara sadar merupakan suatu kesalahan terhadap kewajibannya secara mutlak, sehingga **PENGGUGAT** berhak untuk meminta pertanggungjawaban dari **TERGUGAT** atas Ingkar Janji atau Wanprestasi tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya halaman 45, yang berjudul Hukum Perjanjian, Cetakan ke-XII, Penerbit PT. Intermasa, yang menyatakan : “Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “ Wanprestasi “. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam :

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. ;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.;
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.;
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

9. Bahwa **PENGGUGAT** dengan itikad baik dalam menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan mengundang **TERGUGAT** untuk melakukan pertemuan berunding bersama akan tetapi pembicaraan atau pertemuan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tidak dapat menghasilkan keputusan penyelesaian masalah *aquo* namun hingga saat GUGATAN ini diajukan pengadilan, **TERGUGAT** belum melaksanakan kewajibannya.;

10. Bahwa **PENGGUGAT** telah beberapa kali mengingatkan **TERGUGAT** secara tertulis untuk melaksanakan kewajibannya, namun hingga saat ini tidak ada tindakan dari **TERGUGAT** untuk melaksanakan kewajibannya, sudah jelas Wanprestasi atau Ingkar Janji yang dilakukan olehnya, sehingga **PENGGUGAT** memiliki hak untuk mengajukan GUGATAN ini untuk meminta penyelesaian secara hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959.

Bahwa Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : “ Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 : “ Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi

kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur”.;

11. Bahwa menunjuk Pasal 180 HIR, **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*) Banding atau Kasasi.;

12. Bahwa oleh karena **TERGUGAT** telah terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi, patut dan adil dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah **PENGGUGAT** kemukakan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang untuk memanggil para pihak yang bersengketa, guna memeriksa dan mengadili GUGATAN ini serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan demi hukum SPAL yang tertulis dibawah ini :

No	Nomor Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) & Tanggal, Bulan, Tahun	Nama Tugboat & Tongkang
1	019/LKP-AFJ/LS/V/2021 tanggal 19 Mei 2021	TB Sabang 61 & BG SJ 2516
2	019/LKP-AFJ/LS/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021	TB Sabang 67 & BG SJ 2520



3	006/LKP-AFJ/LS/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021	TB Sabang 61 & BG SJ 2516
4	016/LKP-AFJ/LS/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021	TB Sabang 67 & BG SJ 2520
5	009/LKP-AFJ/LS/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021	TB Sabang 67 & BG SJ 2520
6	029/LKP-AFJ/LS/VIII/2021 tanggal 29 Agustus 2021	TB Sabang 61 & BG SJ 2516
7	030/LKP-AFJ/LS/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021	TB Sabang 67 & BG SJ 2520

yang ditandatangani oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah sah. ;

- Menyatakan perbuatan **TERGUGAT** yang tidak membayar Kepada **PENGUGAT** merupakan perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji.;
- Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar Sewa menyewa Tug Boat (TB) dan Tongkang (BG) sesuai dengan kesepakatan yang ada di Perjanjian Sewa Menyewa sebesar berikut ini :

No	Nomor SPAL berdasarkan Tanggal,Bulan,Tahun	Nama Tugboat & Tongkang yang digunakan	Nomor Invoice	Jumlah yang harus dibayar
1	019 / LKP - AFJ / LS / V / 2021 tanggal 19 Mei 2021	TB Sabang 61 & BG SJ 2516	012 / LKP - AFJ Tgl.12.06.2021 (Demurrage yang belum dibayar) 002 / LKP - AFJ Tgl.22.11.2021 (Denda keterlambatan Pembayaran)	Rp. 57.264.500,- Rp. 324.000.000,-



2	019 / LKP - AFJ / LS / VI / 2021 tanggal 19 Juni 2021	TB Sabang 67 & BG SJ 2520	012 / LKP - AFJ Tgl.12.07.2021 (Demurrage yang belum dibayar) 002 / LKP - AFJ Tgl.22.11.2021 (Denda keterlambatan pembayaran)	Rp. 132.000.000,- Rp. 266.000.000,-
3	006 / LKP - AFJ / LS / VII / 2021 tanggal 06 Juli 2021	TB Sabang 61 & BG SJ 2516	026 / LKP - AFJ Tgl.26.07.2021 (Demurrage yang belum dibayar) 002 / LKP - AFJ Tgl.22.11.2021 (Denda keterlambatan Pembayaran)	Rp. 124.000.000,- Rp. 236.000.000,-
4	016 / LKP - AFJ / LS / VII / 2021 tanggal 16 Juli 2021	TB Sabang 67 & BG SJ 2520	007 / LKP - AFJ Tgl.07.08.2021 (Demurrage yang belum dibayar) 002 / LKP - AFJ Tgl.22.11.2021 (Denda keterlambatan pembayaran)	Rp. 33.570.000,- Rp. 224.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	009 / LKP - AFJ / LS / VIII / 2021 tanggal 09 Agustus 2021	TB Sabang 67 & BG SJ 2520	001 / LKP - AFJ Tgl.01.09.2021 (Demurrage yang belum dibayar) 002 / LKP - AFJ Tgl.22.11.2021 (Denda keterlambatan pembayaran)	Rp. 40.842.500,- Rp. 166.000.000,-
6	029 / LKP - AFJ / LS / VIII / 2021 tanggal 29 Agustus 2021	TB Sabang 61 & BG SJ 2516	001 / LKP - AFJ Tgl.24.09.2021 (Demurrage yang belum dibayar) 002 / LKP - AFJ Tgl.22.11.2021 (Denda keterlambatan pembayaran) 003 / LKP - AFJ Tgl.20.04.2021 (Cleaning & kerusakan deck kapal)	Rp. 112.000.000,- Rp. 120.000.000,- Rp. 131.000.000,-
7	030 / LKP - AFJ / LS / VIII / 2021 tanggal 30 Agustus 2021	TB Sabang 67 & BG SJ 2520	001 / LKP - AFJ Tgl.23.09.2021 (Demurrage yang belum dibayar) 003 / LKP - AFJ Tgl.12.11.2021 (Perbaikan & Cleaning	Rp. 136.000.000,- Rp. 49.000.000,-

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2022/PN Tng



		yang belum dibayar)	Rp. 120.000.000,-
		002 / LKP - AFJ	
		Tgl.22.11.2021	
		(Denda	
		keterlambatan	
		pembayaran)	
Total yang harus dibayarkan PT. ASRI FARIZ JAYA			Rp. 2.271.677.000,-
Terbilang :(dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)			

- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi. ;
- Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Walim,S.H.,M.H, Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa PT Asri Fariz Jaya..mempunya kontrak pekerjaan dengan Toyo-AdhiWakachiku Joint Venture sebagai penyedia dari material batu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan pemecah gelombang dan seawall di palabuhan Patimban Subang.
2. Bahwa untuk pelaksanaan teknis koontrak dimaksud, PT Asri Fariz Jaya menunjuk sdr. Benny Hijasaputra dengan kewenangan al :
 - Sebagai wakil perusahaan untuk pekerjaan patimban port develoment project
 - Membuaat kesepakatan, kerjasama dan komunikasi mitra kerja
 - Menandatangani surat menyurat,dokumen serta perjanjian kerja
 3. Bahwa dalam surat Gugatan, selaku pihak Tergugat adalah Badan Hukum PT Asri Fariz Jaya yang mana mengenai hak dan kewajiban didalam dan di luar Pengadilan berdasarkan Akta Pendirian PT dan ketentuan hukum yang berlaku Direksi yang berwenang bertindak dalam haal hukum.
 4. Bahwa pasal 12 dalam Akta Pendirian PT Asri Fariz Jaya No.37 Tahun 2007 menyangkut Tugas dan Wewenang, maka yang berhak mewakili perseoran di dalam dan diluar pengadilan adalah Direksi PT Asri Fariz Jaya.
 5. Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang sah bertindak mewakili Perseoran Terbatas (PT) di Pengadilan adalah direksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (5) dan 98 ayat (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 6. Bahwa Ketentuan dalam pasal tersebut diatas menerapkan asas respondent superior yang berarti atasan bertanggung jawab atas perbuatan bawahan, selama itu dilakukan dalam lingkup urusan pekerjaan.
 7. Bahwa menurut asas respondent superior sebagaimana ketentuan pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.
 8. Bahwa mendudukan sdr Benny Hijasaputra cq PT Asri Fariz Jaya selaku pelaksana proyek sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo jelas bertentangan dengan ketentuan khusus dan umum sebagaimana telah didalilkan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas.
 9. Bahwa PT Asri Fariz Jaya dalah subyek hukum tersendiri, maka terdapat beberapa tanggung jawab sebagai Badan Hukum yang terpisah dan berbeda dari Pelaksana proyek cq sdr Benny Hijasaputra sehingga

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2022/PN Tng



gugatan Penggugat keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (exceptio error in persona) dalam perkara a quo.

10. Bahwa atas gugatan yang tidak jelas / keliru menjadikan Subyek hukum dalam perkara maka Gugatan Penggugat sudah sepatutnya dianggap samar / kabur serta tidak jelas (obscur libel) sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklaard)..

B. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang Tergugat akui secara tegas.
2. Bahwa dalil Penggugat point 4 yang “seolah “ menyatakan sewa kapal antara Penggugat dan Tergugat hanya sebanyak 7 kali adalah tidak benar dan faktanya telah terjadi perjanjian sewa sebanyak 19 (sembilan belas) kali dalam rentang waktu bulan Oktober 2020 sampai dengan September 2021 tanpa ada tunggakan pembayaran.
3. Bahwa selama periode kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, transaksi pembayaran berdasarkan kesepakatan dilakukan melalui transfer antar rekening, yaitu :
Rekening Penggugat : Bank BCA No.Rek.53900 82268 an. Piter Cendison
Rekening Tergugat : Bank BCA No.Rek.63951 49320 an. Benny Hijasaputra
4. Bahwa selama periode kerjasama antara Penggugat dan Tergugat korespondensi tagihan / invoice, surat perjanjian, keberatan dll dilakukan melalui email atau WA, yaitu :
Email Penggugat : layarkencanaper sada@gmail.com
No.WA : 0853 91333046

Email Tergugat : asrifarix40 @gmail.com
No WA : 082130316869 :

5. Bahwa Perjanjian sewa Tug Boat/Tongkang antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan sistim Lumpsum dengan pemakaian selama 7 (tujuh) hari dengan harga sewa pada awalnya Rp 280.000.000 / 7 hari dan terakhir harga sewa dinaikan menjadi Rp 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2022/PN Tng



6. Bahwa kelebihan hari pemakaian (demurrage) akan dikenakan tambahan Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) / hari nya dengan penentuan kelebihan hari pemakaian berdasar kesepakatan Penggugat dan Tergugat dengan mempertimbangkan kondisi dilapangan..
7. Bahwa claim demurrage (kelebihan hari pemakaian), biaya BBM , kerusakan kapal atau biaya administritip di pelabuhan, nilai pembayarannya diputuskan secara musyawarah / kesepakatan oleh kedua belah pihak karena menyangkut teknis dilapangan seperti :
 - waktu sandar dan bongkar yang ditentukan pihak syahbandar
 - biaya kerusakan kapal dalam masa sewa
 - kondisi cuaca dan alam dll
8. Bahwa dalam uraian tuntutan point 7 Surat Gugatan , khususnya mengenai Denda Keterlambatan Pembayaran, telah terjadi penafsiran keliru oleh Penggugat, se olah-olah keterlambatan pembayaran kelebihan hari pemakaian (demurrage) dikenakan denda, sedangkan denda sebagaimana dimaksud Surat perjanjian Angkutaan Laut (SPAL) apabila Tergugat terlambat membayar uang sewa kapal sebagaimana dimaksud pasal 19 SPAL antara Penggugat dan Tergugat.yang mana faktanya uang sewa sudah dibayar lunas dan tuntas oleh Tergugat,
9. Bahwa mengenai dalil Penggugat point 7 nomor 1 Surat Gugatan dengan tegas Tergugat menyatakan tidak ada claim tambahan hari pemakaian (demurrage)
- 10.Bahwa mengenai dalil Penggugat point 7 nomor 2 Surat Gugatan, Penggugat telah mendalilkan tagihan perubahan SI dari tgl 20-21 Juni 2021 ke tanggal 23-24 Juni 2021 Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan denda keterlaambatan sebesar Rp 266.000.000 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) padahal faktanya dalam invoice No.012/LKP-AFJ/12..07.2021 telah terjadi kesepakatan tagihan Perubahan SI yang ditiadakan dan demurrage 6 hari menjadi 5 hari sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayar lunas kepada Penggugat dan saat itu dianggap selesai.
11. Bahwa mengenai dalil Penggugat point 7 nomor 3 Surat Gugatan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai kelebihan pemakaian (demurrage) dibayar untuk 5 (lima) hari sejumlah 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) dan pembayaran BBM sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan sudah dibayar lunas dan saat itu di anggap selesai.



12. Bahwa mengenai dalil penggugat point 7 nomor 4 Surat Gugatan, Penggugat telah mendalilkan tagihan demurrage Rp 37.570.000 (tiga puluh juta limaratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan denda keterlaambatan sebesar Rp 224.000.000 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) padahal faktanya dalam invoice No.007/LKP-AhJ/07.08.2021 yang di buat penggugat tidak ada item demurrage tetapi tagihan perubahan Shipping Instruction (SI) yang semula tgl 13 Juli 2021 di rubah menjadi tgl 14 Juli 2021 dan dengan sepihak oleh Penggugat dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang mana pada saat itu Tergugat keberatan dan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan diputuskan Tergugat hanya membayar BBM sebesar Rp 3.570.000 (tiga juta limaratus tuju puluh ribu rupiah.) dan sudah dibayar lunas dan saat itu dianggap selesai.
13. Bahwa mengenai dalil Penggugat point 7 nomor 5 Surat Gugatan telah dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat membayar 1 hari kelebihan pemakaian (demurrage) sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan pembayaran BBM sebesar Rp 4.864.000 (empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas dan saat itu dianggap selesai.
14. Bahwa mengenai dalil Penggugat point 7 nomor 6 Surat Gugatan telah dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat membayar kelebihan pemakaian (demurrage) selama 4 hari sejumlah Rp 68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah) dan biaya kerusakan 5 Tergugat membayar Rp 46.700.000 (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan 3 x angsuran dan sudah dibayar lunas dan saat itu di anggap selesai.
15. Bahwa mengenai dalil Penggugat point 7 nomor 7 Surat Gugatan telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu yang pada pokok nya :
- 15.1. Kelebihan pemakaian (demurage) 5 hari sejumlah Rp 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah).
 - 15.2. Pembayaran demurage point 15.1 akan dibayar bersamaan dengan pembayaran sewa kapal selanjutnya pada saat kapal tiba di pelabuhan Bojonegara, Cilegon, Banten.



- 15.3. Mengenai perbaikan dan cleaning kapal pada saat itu Tergugat keberatan karena claimnya diajukan pada saat kapal TB Sabang 37 telah di sewa oleh pihak ke 3 di Kalimantan.
16. Bahwa mengenai dalil Penggugat point 7 nomor 7 Surat Gugatan, claim kerusakan dan cleaning tongkang BG SJ 2520 sebesar Rp 49.000.000 pada saat itu ditolak Tergugat karena pada saat dilakukan claim posisi kapal dan tongkang sudah bekerja / di kontrak pihak lain di Kalimantan.
17. Bahwa untuk selanjutnya, Tergugat telah mengeluarkan SI tertanggal 29 September 2021 yang di tujukan kepada Penggugat sebagai persiapan sewa kapal selanjutnya dan Penggugat atas dasar SI Tergugat melalui agen yang ditunjuknya PT Harapan Cipta Perkasa telah mengurus SPB dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPL) rencana kedatangan kapal TB Sabang 61 dan BG Sumber Jaya 2561 dari Syahbandar Pelabuhan Patimban ke pelabuhan Bojonegoro, Cilegon, Banten.
18. Bahwa berdasarkan SPB.IDPMB.0921.0000055 dan SPB.ID PMB.0921.0000056 kapal akan berangkat dari Pelabuhan Patimban Subang ke Pelabuhan Bojonegara , Cilegon, Banten pada tanggal 30 September 2021 jam 18.00 WIB dengan rencana kedatangan di Pelabuhan Bojonegara Serang di perkiraan tanggal 1- 2 Oktober 2021.
19. Bahwa pada kenyataannya kapal TB Sabang 61 ternyata tidak datang ke Pelabuhan Bojonegara, Cilegon, Banten sedangkan matrial batu telah disiapkan di pelabuhan Bojonegara, Cilegon, Banten. tidak terangkut.
20. Bahwa berdasarkan informasi dari ABK kapal pada saat itu ternyata kapal dialihkan mengangkut orderan pihak ke 3 ke Pelabuhan Tanjung Priok dan tidak datang ke pelabuhan bojonegara, Cilegon, Banten.
21. Bahwa selanjutnya Tergugat mengirim surat keberatan secara tertulis melalui WA dan email yang menyatakan bahwa atas kejadian tersebut Tergugat mengalami kerugian Rp 1.980.000.000 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) karena tidak terjadi pengiriman batu bolder ke 6 Pelabuhan, Patimban, Subang sebagaimana PO No.681/TAW.ADM-PO/APR/2021 sub B-A yang dikeluarkan pihak Toyo-Adhi-wakachiku Joint Venture kepada Tergugat.
22. Bahwa seharusnya apabila Penggugat tidak wanprestasi, Tergugat telah sepakat akan membayar 50 % uang sewa kapal Rp 160.000.000 (seratus enampuluh juta rupiah) dan demurrage kapal TB Sabang 67 sebelumnya sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah)

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2022/PN Tng



pada saat kapal tiba di pelabuhan Bojonegara, Cilegon, Banten yang nyatanya kapal tidak datang.

23. Bahwa berdasarkan uraian point `18,19,20 dan 21 diatas maka sangat beralasan Tergugat keberatan melakukan pembayaran demurrage TB Sabang 67 sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) disebabkan pengggugat wanprestasi yang menyebabkan Tergugat mengalami kerugian Rp 1.980.000.000 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) akibat tidak terealisasinya PO No.681/TAW.ADM-PO/APR/2021 sub B-A yang dikeluarkan pihak Toyo-Adhi-wakachiku Joint Venture kepada Tergugat.
24. Bahwa dengan tidak adanya tagihan kelebihan pemakaian (demurrage), perubahan SI dan biaya perbaikan dan cleaning sebagaimana point 7 Surat Gugatan maka dengan sendirinya tidak relevabt item tuntutan DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN dalam point 7 hurup 1 s/d 7 dalam Surat Gugatan sebagaimanaa rekapitulasi dibawah ini :

No	Tagihan / Invoice versi Penggugat (Jenis / Jumlah tagihan)	Negosiasi Kesepakatan	Pembayaran
1	012/LKP-AFJ Tgl 12.06.2021 Demurrage belum dbayar Rp 57.264.500	Tidak ada tagihan Demurrage	NIHIL
2	012/LKP AFJ Tgl 12.07.2021 Demurrage belum di bayar Rp 47.000.000	Kesepakatan Demurage 5 hr Rp 85.000.000 - Kesepakatan penghapusan tagihan perubahan SI Rp 30.000.000	LUNAS
3	026/LKP-AFJ Tgl 26.07.2021 Demurrage belum dibayar Rp 68.136.000	Kesepakatan demurrage 3 hari Rp 51.000.000 -	LUNAS



		BBM di bayar Rp 5.000.000	
4	007/LKP-AFJ Tgl 07.08.2021 Demurrage belum dibayar Rp 33.570.000	Kesepakatan penghapusan tagihan Perubahan SI Rp 30.000.000 - BBM dibayar Rp 3.570.000	LUNAS
5	001/LKP-AFJ Tgl 01.09.2021 Demurrage belum dibayar Rp 34.061.000	Kesepakatan demurrage 1 hari Rp 17.000.000 - Kesepakatan BBM di bayar Rp 4.864.000	LUNAS
6	001/LKP-AFJ Tgl 24.09.2021 Demurrage belum di bayar Rp 44.000.000 Cleaning & Kerusakan kapal rp 131.000.000	Kesepakatan demurrage 4 hari Rp 68.000.000 - Perbaikan tanpa konfirmasi ke Penggugat terlebih dahulu dan kebijakan Penggugat untuk membantu bayar sebesar Rp 46.700.000 (3 x bayar)	LUNAS



7	001/LKP-AFJ Tgl 23.09,2021 Demurrage belum dibayar Rp 136.000.000 Perbaikan & Cleaning belum - kesepakatan demurrage 5 hari Rp 86.000.000 - Tagihan Demurrage tidak dibayar karena Penggugat Wanprestasi 8 dibayar Rp 49.000.000	kesepakatan demurrage 5 hari Rp 86.000.000 - akan dibayar pada saat kedatangan kapal berikutnya tidak ada tagihan perbaikan & cleaning karena kapal sudah disewa pihak lain	Tagihan Demurrage tidak dibayar karena Penggugat Wanprestasi i	
---	--	--	---	--

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa seluruh hal sebagaimana DALAM KOBPENSI adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan DALAM REKONPENSI ini.
2. Bahwa dalam gugatan dalam rekonsensi maka Tergugat dalam konsensi (Tergugat dK) menjadi Penggugat dalam rekonsensi (Penggugat dR) sedangkan Penggugat dalam konsensi (Penggugat dK) menjadi Tergugat dalam rekonsensi (Tergugat dR).
3. Bahwa pada awalnya, telah terjadi kerjasama perjanjian sewa kapal antara Penggugat dR dengan Tergugat dR sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan September 2021 dengan 19 (sembilan belas) kali transaksi sewa kapal.
4. Bahwa untuk pelaksanaan kontrak sewa kapal yang ke 20 (dua puluh), Tergugat telah mengeluarkan Shipping instruction (SI) tanggal 29 September 2021 kepada Tergugat untuk pemesanan TB Sabang 61 dan Tongkang SJ 2516 dengan permintaan supaya kapal disandarkan di pelabuhan Bojonegara, Cilegon Banten untuk memuat batu boldas 3500 m3 pada tanggal 1-2 Oktober 2021.
5. Bahwa Sebagai tindak lanjut SI Tergugat tersebut di atas, Penggugat melalui agent nya PT Harapan Cipta Perkasa telah mengurus Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Berlayar dari Syahbandar pelabuhan asal kapal bersandar untuk unit kapal . TB Sabang 61 dan Tongkang SJ 2516.

6. Bahwa dikarenakan posisi kapal TB Sabang 61 dan Tongkang SJ 2516 saat itu masih berada di pelabuhan Patimban, Subang, maka Syahbandar pelabuhan Patimban Subang telah mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar No SPB.IDPMB.0921.0000055 dan SPB.IDPMB.0921. 0000056 untuk TB Sabang 61 dan Tongkang SJ 2516 untuk berlayar dengan tujuan pelabuhan Bojonegara,Cilegon,Banten.
7. Bahwa perkiraan kapal kapal TB Sabang 61 dan Tongkang SJ 2516 sampai di pelabuhan Bojonegara,Cilegon,Subang tanggal 1 -2 Oktober 2021 untuk mengangkut matrial batu boldas milik Tergugat yang telah disiapkan di pelabuhan Bojonegara,Cilegon,Banten.
8. Bahwa faktanya ternyata kapal TB Sabang 61 dan Tongkang SJ 2516 pada tanggal 1-2 Oktober 2021 tidak datang di pelabuhan Bojonegara,Cilegon,Banten dan menurut informasi awak kapal bahwa kapal dialihkan ke Tanjung Priok oleh Tergugat dR untuk membawa muatan milik pihak ketiga.
9. Bahwa akibat dari tidak datangnya kapal TB Sabang 61 dan Tongkang SJ 2516 milik Tergugat dR pada tanggal 1-2 Oktober 2021, maka PO milik Penggugat dR No.681/TAW.ADm-Po/APR/2021 tanggal 2 September 2021 tidak dapat terealisasi. sehingga keseluruhan PO No No.681/TAW.ADm-Po/APR/2021 sub B-A tanggal 2 September 2021.telah dibatalkan
- 10.Bahwa dengan gagalnya Penggugat dR melaksanakan pengangkutan batu bolder dari pelabuhan Bojonegoro,Cilegon,Banten ke Pelabuhan Patimban,Subang maka PO (Purchase Order) milik Penggugat dR dibatalkan pihak Toyo-Adhi- Wikachiku Joint Venture.
- 11.Bahwa dengan batalnya PO No.681/TAW.ADm-Po/APR/2021 sub B-A tanggal 2 September 2021 jelas Penggugat dR mengalami kerugian sebesar Rp 1.980.000.000 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) atau senilai kontrak dalam Purchase Order dimaksud.
- 12.Bahwa akibat dari gagalnya realisasi PO No No.681/TAW.ADm-Po/APR/2021 sub B-A tanggal 2 September 22021, Penggugat dR masuk daftar blacklist dan tidak mendapatkan order lanjutan dari pihak Toyo-Adhi-Wikachiku Joint Venture yang rencananya masih sebesar 12.000 M3 @ Rp 310.00 atau senilai Rp 3.720.000.000 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa secara lisan maupun tertulis, Penggugat dR telah meminta pertanggungjawaban Tergugat dR yang mana secara tertulis telah disampaikan kepada Tergugat dR melalui surat tertanggal 5 Oktober 2021 dan 19 oktober 2021 yang mana faktanya tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat dR.

14. Bahwa agar gugatan ini tidak ilusoir adanya maka adalah layak menurut hukum penggugat dR meminta dilakukan sita jaminan terhadap 1 (satu) unit Tug Boat milik Tergugat dR dengan spesifikasi :

Nama Kapal	: Sabang-61
Bendera / IMO	: ID / 8673176
Type Kapal	: Kapal Motor Tunda (Tug Boat)
DWT/GT	: 52 / 172
Panjang Kapal / LOA	: 25
Draft Depan/Belakang	: 1.7 / 2 10 ...

15. Bahwa agar Tergugat dR sungguh-sungguh melaksanakan isi putusan ini maka layak menurut hukum apabila Tergugat dR dihukum untuk membayar dwangsom (uang paksa) kepada Penggugat dR sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari untuk keterlambatan Tergugat dR melaksanakan isi putusan.

16. Bahwa adalah layak menurut hukum agar Tergugat dR di hukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

17. Bahwa perkara ini sangat bersifat essensial dan Ekseptional oleh karena mana Putusan harus dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat verzet, banding maupun kasasi (uit voorbar bij voorraad)

Berdasarkan seluruh hal sebagaimana disebutkan diatas maka seluruh dalil Penggugat dK / trgugat dR telah terbantahkan dengan sempurna, oleh karena mana kiranya yang terhormat Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklaard).. .

DALAM KONPENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya..

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dR untuk seluruhnya.



- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 1 (satu) unit Tug Boat :
 - Nama Kapal : Sabang-61
 - Bendera / IMO : ID / 8673176
 - Type Kapal : Kapaal Motor Tunda (Tug Boat)
 - DWT/GT : 52 / 172
 - Panjang Kapal / LOA : 25
 - Draft Deoan/Belakang :1.7 /2
- Menyatakan bahwa Tergugat dR telah melakukan Wanprestasi 11
- Menghukum Tergugat dR untuk membayar kerugian kepada Penggugat dR sebesar Rp 1.980.000.000 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah)
- Menghukum Tergugat dR untuk membayar ganti rugi imateriil kepada kepada Penggugat dR sebesar Rp.3.720.000.000 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
- Menghukum Tergugat dR untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat dR sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat dR terlambat melaksanakan isi putusan.
- Menghukum Tergugat dR untuk membayar biaya perkara

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil nya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi di dalam Replik pada tanggal 27 Februari 2023, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat terhadap Replik Penggugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Tergugat mencabut surat kuasa khususnya tertanggal 29 Januari 2023 dan menghadap persidangan sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-2, P-5.1, P-7.1, P-9.1, P-10.1 copy dari copy, tidak dapat diperlihatkan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotocopy surat peringatan I Nomor : 001/LKP-SP1/07.10.2021 tanggal 07 Oktober 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat peringatan 2 (terakhir) Nomor ; 002/LKP-SP.II/13.10.2021 tanggal 13 Oktober 2021, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy surat No. 018/LKP-AFJ/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat Perjanjian Angkutan Laut No. 019/LKP-AFJ/LS/V/2021 tanggal 19 Mei 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat Perjanjian Angkutan Laut No. 019/LKP-AFJ/LS/V/2021 tanggal 19 Mei 2021, diberi tanda P-4.1;
6. Fotocopy Invoice Clossing No. 0012/LKP-AFJ/12.06.2021 tanggal 12 Juni 2021, diberi tanda P-4.2.
7. Fotocopy Invoice Denda Keterlambatan Pembayaran-1 (SPAL butir 20, per tanggal 22 Nopember 2021) No. 002/KLP-AFJ/22.11.2021 tanggal 22 Nopember 2021. diberi tanda P-4.3.
8. Fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 019/LKP-AFJ/LS/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021, diberi tanda P-5.
9. Fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 019/LKP-AFJ/LS/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021, diberi tanda P-5.1.
10. Fotocopy Invoice Clossing Demurrage-1 No. 0012/LKP-AFJ/12.07.2021 tanggal 12 Juli 2021, diberi tanda P-5.2.
11. Fotocopy Denda Keterlambatan Pembayaran-1 (SPAL butir 20, per tanggal 22 Nopember 2021) No. 002/LKP-AFJ/22.11.2021 tanggal 22 Nopember 2021, diberi tanda P-5.3.
12. Fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 006/LKP-AFJ/LS/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021, diberi tanda P-6.
13. Fotocopy Invoice Clossing/Demurrage-TB.SB.61 No. 026/LKP-AFJ/ 26.07. 2021 tanggal 26 Junli 2021, diberi tanda P-6.1.
14. Fotocopy Invoice Denda Keterlambatan Pembayaran-1 (SPAL butir 20, per tanggal 22.11.2021 No. 002/LKP-AFJ/22.11.2021 tanggal 21 Nopember 2021, diberi tanda P-6.2.
15. Fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 016/LKP-AFJ/LS/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021, diberi tanda P-7.
16. Fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 016/LKP-AFJ/LS/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021, diberi tanda P-7.1.
17. Fotocopy Invoice Clossing Extra Charge-1 No. 007/LKP-AFJ/07.08.2021 tanggal 07 Agustus 2021, diberi tanda P-7.2.
18. Fotocopy Invoice Denda Keterlambatan Pembayaran -1 (SPAL butir 20, per tgl 22.11.2021 No. 002/LKP-AFJ/22.11.2021 tanggal 22 Nopember 2021, diberi tanda P-7.3.

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2022/PN Tng



19. Fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 009/LKP-AFJ/LS/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021, diberi tanda P-8.
20. Fotocopy Invoice Crossing Extra Charge-1 No. 001/LKP-AFJ/01.09.2021 tanggal 01 September 2021, diberi tanda P-8.1.
21. Fotocopy Invoice Denda Keterlambatan Pembayaran-1 (SPAL butir 20, per tgl.22.22.2021 No. 002/LKP-AFJ/22.11.2021 tanggal 22 Nopember 2021, diberi tanda P-8.2.
22. Fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 029/LKP-AFJ/LS/VIII/2021 tanggal 29 Agustus 2021, diberi tanda P-9.
23. Fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 029/LKP-AFJ/LS/VIII/2021 tanggal 29 Agustus 2021, diberi tanda P-9.1.
24. Fotocopy Invoice Demurrage-1 No. 001/LKP-AFJ-24.09.2021 tanggal 24 September 2021, diberi tanda P-9.2.
25. Fotocopy Invoice Denda Keterlambatan Pembayaran-1 (SPAL butir 20, per tgl 22.11.2021 tanggal 22 Nopember 2021, diberi tanda P-9.3.
26. Fotocopy Invoice Cleaning, Keurasakan TK,SJ.2516-1 No. 003/LKP-AFJ/20.04.2021 tanggal 1 Oktober 2021, diberi tanda P-9.4.
27. Fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 030/LKP-AFL/LS/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, diberi tanda P-10.
28. Fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 030/LKP-AFJ/LS/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, diberi tanda P-10.1.
29. Fotocopy Invoice Demurrage-1 No. 001/LKP-AFJ/23.09.2021 tanggal 23 September 2021, diberi tanda P-10.2.
30. Fotocopy Invoice Denda Keterlambatan Pembayaran-1 (SPAL butir 20, per Tgl.22.11.2021 No. 002/LKP-AFJ/22.11.2021 tanggal 22 Nopember 2021, diberi tanda P-10.3.
31. Fotocopy Invoice Kerusak Deck.Tk+Cleaning-1 No. 003/LKP-AFJ/12.11.2021 tanggal 12 Oktober 2021, diberi tanda P-10.4.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat , T-1A, T-1B, T-1C, T-1D, T-1E, T-1F, T-2A, T-2B, T-2C, T-2D, T-3 dan T-4, tidak dapat diperlihatkan aslinya, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Print Out rekening Koran bank BCA an. Benny Hijasaputra No. acc 6395149320, diberi tanda T-1A;
2. Fotocopy Print out bukti pembayaran Demmurage periode juli 2021, diberi tanda T-1B;
3. Fotocopy Print out bukti pembayaran Demmurage periode juli 2021, diberi tanda T-1C;
4. Fotocopy Print out bukti pembayaran Demmurage periode Agustus 2021, diberi tanda T-1D;
5. Fotocopy Print out bukti pembayaran Demmurage periode Agustus 2021, diberi tanda T-1E;
6. Fotocopy Print out bukti pembayaran Demmurage periode Oktober 2021, diberi tanda T-1F;
7. Fotocopy Print Out pembayaran sewa kapal periode Mei 2021, diberi tanda T-2A.
8. Fotocopy Print Out pembayaran sewa kapal periode Juni 2021, diberi tanda T-2B.
9. Fotocopy Print Out pembayaran sewa kapal periode Juni 2021, diberi tanda T-2C.
10. Fotocopy Print Out pembayaran sewa kapal periode Juni 2021, diberi tanda T-2D.
11. Fotocopy Laporan Rekapitulasi Delivery Bolder Project Pelabuhan Patimban Subang Jawa Barat Tahun 2020-2021 Loading dan print screen shoot percakapan, diberi tanda T-3.
12. Fotocopy Shipping Instruction (SI) tanggal 29 September 2021, diberi tanda T-4.

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 19 Juni 2023, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana eksepsi Tergugat diatas.

Menimbang, bahwa Tergugat, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / keliru menjadikan Benny Hijasaputra sebagai Tergugat didalam perkara ini karena berdasarkan pasal 12 dalam Akta Pendirian PT Asri Fariz Jaya No.37 Tahun 2007 menyangkut Tugas dan Wewenang, maka yang berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan adalah Direksi PT Asri Fariz Jaya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat karena Tergugat PT Asri Fariz Jaya dianggap telah melakukan perbuatan wan prestasi karena belum membayar kewajibannya sebagaimana Surat perjanjian Angkutan Laut (SPAL) yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka dapat dilihat bahwa yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Penggugat adalah PT Asri Fariz Jaya yang dalam perjanjian tersebut diwakili oleh Benny Hijasaputra selaku Direktur, bukan Benny Hijasaputra dalam kedudukannya sebagai pribadi.

Menimbang, bahwa didalam gugatannya walaupun disebutkan bahwa Benny Hijasaputra sebagai Direktur PT Asri Fariz Jaya akan tetapi pada pokoknya yang digugat oleh Penggugat adalah PT Asri Fariz Jaya bukan Benny Hijasaputra selaku pribadi, nama Benny Hijasaputra dicantumkan didalam gugatan aquo dikarenakan pada saat perjanjian dibuat antara Penggugat dengan Tergugat PT Asri Fariz Jaya, Benny Hijasaputra mendudukan dirinya sebagai Direktur PT Asri Fariz Jaya.

Menimbang, bahwa oleh karena yang digugat oleh Penggugat adalah PT Asri Fariz Jaya maka dengan demikian walaupun didalam gugatannya Penggugat mencantumkan Benny Hijasaputra sebagai Direktur PT Asri Fariz Jaya maka hal tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas dan keliru didalam menarik Tergugat dalam gugatan ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / keliru menjadikan Benny Hijasaputra sebagai Tergugat didalam perkara ini haruslah ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Wanprestasi

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat selaku penyewa kapal Tongkang milik Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena Tergugat belum melakukan pembayaran Demurrage kapal atas Sewa Menyewa Tug Boat (TB) dan Tongkang (BG) yang telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 2.271.677.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Pengugat tersebut Tergugat telah menyangkal dengan dalil-dalil sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Denda Keterlambatan Pembayaran, telah terjadi penafsiran keliru oleh Penggugat, seolah-olah keterlambatan pembayaran kelebihan hari pemakaian (demurrage) dikenakan denda, sedangkan denda sebagaimana dimaksud Surat perjanjian Angkutan Laut (SPAL) apabila Tergugat terlambat membayar uang sewa kapal sebagaimana dimaksud pasal 19 SPAL antara Penggugat dan Tergugat yang mana faktanya uang sewa sudah dibayar lunas dan tuntas oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Demurrage (kelebihan pemakaian) serta Denda keterlambatan Pembayaran) atas Sewa Menyewa Tug Boat (TB) dan Tongkang (BG) dapat dikenakan kepada Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat yang tidak membayar Demurrage (kelebihan pemakaian) serta Denda keterlambatan Pembayaran) atas Sewa Menyewa Tug Boat (TB) dan Tongkang (BG) adalah perbuatan wan prestasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1a s/d P-10.4 akan tetapi tidak mengajukan saksi – saksi .



Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti T-1 s/d T-4 akan tetapi tidak mengajukan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok permasalahan didalam gugatan ini, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah perjanjian-perjanjian sewa menyewa Tug Boat (TB) dan Tongkang (BG) yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 serta bukti T-1 Tergugat telah menyewa Tug Boat (TB) dan Tongkang (BG) milik Penggugat untuk melakukan pengangkutan batu boulders.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara disebutkan bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara Tersebut maka perjanjian sewa menyewa Tug Boat (TB) dan Tongkang (BG) yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut dengan telah menanda tangani perjanjian-perjanjian tersebut dan Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang cakap karena tidak berada dibawah pengampuan serta ada hal yang diperjanjikan dan hal yang diperjanjikan tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang yaitu perjanjian sewa menyewa Tug Boat (TB) dan Tongkang (BG).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian perjanjian-perjanjian,sewa menyewa Tug Boat (TB) dan Tongkang (BG) yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat perjanjian Angkutan Laut (SPAL) adalah sah menurut hukum, dan dengan demikian maka petitum Penggugat poin 1 haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4.2, P-4.3, P-5.2, P-5.3, P-6.2, P-6.3, P-7.2, P-7.3, P-8.2, P-8.3, P-9.2, P-9.3 dan P-10.2, P-10-3, terhadap sewa Tug Boat (TB) dan Tongkang (BG) milik Penggugat tersebut (Surat perjanjian Angkutan Laut (SPAL) Penggugat telah melakukan penagihan atas kelebihan waktu sewa kapal (Demurrage), denda keterlambatan Pembayaran sewa kapal serta Cleaning & kerusakan deck kapal dengan total tagihan sebesar Rp. 2.271.677.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian



No	Nomor SPAL berdasarkan Tanggal, Bulan, Tahun	Nama Tugboat & Tongkang yang digunakan	Nomor Invoice	Jumlah yang harus dibayar
1	019 / LKP - AFJ / LS / V / 2021 tanggal 19 Mei 2021	TB Sabang 61 & BG SJ 2516	012 / LKP - AFJ Tgl.12.06.2021 (Demurrage yang belum dibayar) 002 / LKP - AFJ Tgl.22.11.2021 (Denda keterlambatan Pembayaran)	Rp. 57.264.500,- Rp. 324.000.000,-
2	019 / LKP - AFJ / LS / VI / 2021 tanggal 19 Juni 2021	TB Sabang 67 & BG SJ 2520	012 / LKP - AFJ Tgl.12.07.2021 (Demurrage yang belum dibayar) 002 / LKP - AFJ Tgl.22.11.2021 (Denda keterlambatan pembayaran)	Rp. 132.000.000,- Rp. 266.000.000,-
3	006/LKP- FJ /LS/ VII /2021 tanggal 06 Juli 2021	TB Sabang 61 & BG SJ 2516	026 / LKP - AFJ Tgl.26.07.2021 (Demurrage yang belum dibayar) 002 / LKP - AFJ Tgl.22.11.2021 (Denda keterlambatan Pembayaran)	Rp. 124.000.000,- Rp. 236.000.000,-
4	016 / LKP - AFJ	TB Sabang 67 & BG SJ 2520	007 / LKP - AFJ Tgl.07.08.2021	Rp. 33.570.000,-



	/ LS / VII / 2021 tanggal 16 Juli 2021		(Demurrage yang belum dibayar) 002 / LKP - AFJ Tgl.22.11.2021 (Denda keterlambatan pembayaran)	Rp. 224.000.000,-
5	009/LKP- FJ /LS/VIII/ 2021 tanggal 09 Agustus 2021	TB Sabang 67 & BG SJ 2520	001 / LKP - AFJ Tgl.01.09.2021 (Demurrage yang belum dibayar) 002 / LKP - AFJ Tgl.22.11.2021 (Denda keterlambatan pembayaran)	Rp. 40.842.500,- Rp. 166.000.000,-
6	029 / LKP - AFJ / LS / VIII / 2021 tanggal 29 Agustus 2021	TB Sabang 61 & BG SJ 2516	001 / LKP - AFJ Tgl.24.09.2021 (Demurrage yang belum dibayar) 002 / LKP - AFJ Tgl.22.11.2021 (Denda keterlambatan pembayaran) 003 / LKP - AFJ Tgl.20.04.2021 (Cleaning & kerusakan deck kapal)	Rp. 112.000.000,- Rp. 120.000.000,- Rp. 131.000.000,-



7	030 /LKP - AFJ / LS / VIII / 2021 tanggal 30 Agustus 2021	TB Sabang 67 & BG SJ 2520	001 / LKP - AFJ Tgl.23.09.2021 (Demurrage yang belum dibayar)	Rp. 136.000.000,-
			003 / LKP - AFJ Tgl.12.11.2021 (Perbaikan & Cleaning yang belum dibayar)	Rp. 49.000.000,-
			002 / LKP - AFJ Tgl.22.11.2021 (Denda keterlambatan pembayaran)	Rp. 120.000.000,-
Total yang harus dibayarkan PT. ASRI FARIZ JAYA Rp. 2.271.677.000,- Terbilang : (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)				

Menimbang, bahwa terhadap tagihan kelebihan waktu sewa kapal (Demurrage), denda keterlambatan Pembayaran sewa kapal serta Cleaning & kerusakan deck kapal, berdasarkan bukti T-1b s/d T-1f dan T-2a Tergugat telah melakukan pembayaran kelebihan waktu sewa kapal (Demurrage) sebesar Rp. 474.152.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan perincian

- Tanggal 14 Juli 2021 sebesar Rp. 34.000.000,-
- Tanggal 27 Juli 2021 sebesar Rp. 211.000.000,-
- Tanggal 2 Agustus 2021 sebesar Rp. 34.000.000,-
- Tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 21.864.000,-
- Tanggal 1 September 2021, sebesar Rp. 68.000.000,-
- Tanggal 10 Mei 2021, sebesar Rp. 34.000.000,-
- Tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp. 71.288.000,-

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran kelebihan waktu sewa kapal (Dumurrage) berdasarkan bukti P-1 masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp 635.677.000,- sedangkan terhadap denda keterlambatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran sewa kapal serta Cleaning & kerusakan deck kapal Tergugat belum melakukan pembayaran sama sekali.

Menimbang, bahwa didalam jawabannya terhadap pembayaran Demurrage Tergugat menyatakan bahwa hal tersebut telah diselesaikan secara musyawarah dengan Penggugat sehingga tidak ada hutang pembayaran Demurrage kepada Penggugat hal ini sebagaimana pembicaraan melalui WA antara pihak dari Penggugat dengan Tergugat bukti T- 3.

Menimbang, bahwa mengenai denda keterlambatan Pembayaran telah terjadi penafsiran keliru oleh Penggugat, seolah-olah keterlambatan pembayaran kelebihan hari pemakaian (demurrage) dikenakan denda, sedangkan denda sebagaimana dimaksud Surat perjanjian Angkutaan Laut (SPAL) apabila Tergugat terlambat membayar uang sewa kapal sebagaimana dimaksud pasal 19 SPAL antara Penggugat dan Tergugat yang mana faktanya uang sewa sudah dibayar lunas dan tuntas oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap Cleaning & kerusakan deck kapal didalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa hal tersebut diputuskan secara musyawarah / kesepakatan oleh kedua belah pihak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah kelebihan waktu sewa kapal (Demurrage), denda keterlambatan Pembayaran sewa kapal serta Cleaning & kerusakan deck kapal dapat dibebankan kepada Tergugat selaku penyewa Tug Boat/Tongkang.

Menimbang, bahwa terhadap kelebihan waktu sewa kapal (Demurrage), Majelis berpendapat bahwa berdasarkan perjanjian sewa menyewa Tug Boat/Tongkang angka 20 disebutkan bahwa "Denda keterlambatan/ Detention/Demurrage Rp. 17 juta per hari . Demurrage diberlakukan dan dibayar dimuka saat ada penambahan waktu muat & bongkar, waktu kandas, menunggu/ antri sandar muat/bongkar melebihi proorata tsb. Poin 12.(7hari) dan atas keterlambatan poin 19 /pembayaran cicilan akan dikenakan denda penalty tambahan Rp.2 juta/ hari dihitung sejak tanggal nota/invoice/kwitansi diterbitkan, sehingga dengan demikian maka berdasarkan perjanjian sewa menyewa Tug Boat/Tongkang angka 20 tersebut, kelebihan waktu sewa kapal (Demurrage) adalah tanggung jawab Tergugat selaku penyewa.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa hutang pembayaran Demurrage telah diselesaikan secara musyawarah, majelis berpendapat bahwa setelah mencermati bukti T-3 maka dapat disimpulkan bahwa pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat hanyalah penggugat memberikan diskon pembayaran Demurrage sebanyak 1

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari bukan penyelesaian pembayaran Demmorage sehingga dengan demikian maka masih terdapat kekurangan pembayaran Demmorage yang belum dibayar oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap denda keterlambatan Pembayaran, Majelis berpendapat, bahwa berdasarkan pasal 19 disebutkan bahwa “ Syarat Pembayaran per shipment I.DP.50% = 160 juta setelah kapal sampai lokasi muat sebelum sandar (antrian sandar muat tanggung jawab pencarter), II. Sisa 50% = 160 juta saat kapal sampai perairan Patimbah Lunas sebelum bongkar . Antrian sandar bongkar tanggung jawab pencarter).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 disebutkan bahwa “Denda keterlambatan/Detention/Dumurrage Rp. 17 juta per hari Demmorage diberlakukan dan dibayar dimuka saat ada penambahan waktu muat & bongkar, waktu kandas, menunggu/antri sandar muat/bongkar melebihi proorata tsb. Poin 12.(7 hari) dan atas keterlambatan poin 19 /pembayaran cicilan akan dikenakan denda penalty tambahan Rp. 2 juta/ hari dihitung sejak tanggal nota/invoice/ kwitansi diterbitkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan angka 20 menurut hemat majelis yang dikenakan denda keterlambatan pembayaran adalah keterlambatan terhadap pembayaran sewa kapal bukan keterlambatan terhadap pembayaran demmorage, sehingga dengan demikian maka terhadap keterlambatan pembayaran demmorage tidak ada dendanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Cleaning & kerusakan deck kapal, setelah Majelis mencermati perjanjian sewa kapal Tongkang antara Penggugat dengan Tergugat maka tidak terdapat klausul yang menyatakan bahwa Tergugat selaku penyewa dibebani kewajiban untuk membayar biaya Cleaning & kerusakan deck kapal, sehingga dengan demikian maka Tergugat tidak dapat dibebani untuk membayar Cleaning & kerusakan deck kapal.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dengan demikian Tergugat selaku penyewa Tug Boat (TB) dan Tongkang (BG) memiliki kewajiban untuk membayar sisa biaya demmorage sebesar Rp 635.677.000,- sedangkan mengenai denda keterlambatan Pembayaran demmorage serta Cleaning & kerusakan deck kapal tidak dapat dibebankan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1338 disebutkan bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 1243 KUH perdata disebutkan bahwa "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dapat disimpulkan bahwa Penggugat selaku pemilik kapal TugBoat/Tongkang telah memberi peringatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada Tergugat dan sampai saat ini Tergugat belum menyelesaikan kewajiban-kewajibannya tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Tergugat yang belum menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat dihubungkan dengan pasal 1338 KUHPerdato jo pasal 1243 KUH Perdata adalah perbuatan wan prestasi dan sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar kewajibannya berupa sisa biaya demmurage sebesar Rp 635.677.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian petitum Penggugat poin 3 dan 4 sudah sepatutnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat poin 5 yang memohon agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi majelis berpendapat bahwa oleh karena syarat-syarat penjatuhan putusan serta merta sebagaimana pasal 180 HIR tidak terpenuhi maka sudah sepatutnya petitum penggugat ini haruslah ditolak.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diatas.

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menyewa kapal TB Sabang 61 dan Tongkang SJ 2516 pada tanggal 1-2 Oktober 2021 akan tetapi pada saat tanggal yang telah ditentukan tersebut kapal TB Sabang 61 dan Tongkang SJ 2516 tidak datang di pelabuhan Bojonegara,Cilegon,Banten dan menurut informasi awak kapal bahwa kapal dialihkan ke Tanjung Priok oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa muatan milik pihak ketiga sehingga hal tersebut telah mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian sebesar Rp 1.980.000.000 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) atau senilai kontrak dalam Purchase Order dimaksud karena PO (Purchase Order) milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dibatalkan pihak Toyo-Adhi- Wikachiku Joint Venture serta masuk daftar blacklist dan tidak mendapatkan order lanjutan dari pihak Toyo-Adhi-Wikachiku Joint Venture yang rencananya masih sebesar 12.000 M3 @ Rp 310.00 atau senilai Rp 3.720.000.000 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyangkal dengan dalil sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak terikat dengan Kontrak TC (Time Charter) dengan pihak manapun sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bertanggung jawab atas klaim kerugian apapun yang terjadi akibat kontrak lain yang terjadi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa dari gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi serta jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka yang menjadi sengketa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah apakah benar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena tidak datang membawa kapal TB Sabang 61 dan Tongkang SJ 2516 pada tanggal 1-2 Oktober 2021 sehingga telah merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok permasalahan didalam gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa hukum acara perdata tidak dengan jelas mensyaratkan formalitas suatu gugatan akan tetapi menurut M. Yahya Harahap bahwa surat gugatan penggugat harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), surat gugatan harus secara rinci dengan jelas dan tegas menguraikan dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dan kejadian peristiwa serta fakta (*Fetelijke Grond*) yang mendasari gugatan dalam Posita/fundamentum petendi pada surat gugatan PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka didalam gugatannya

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2022/PN Tng



PENGUGAT tidak menjelaskan dengan jelas dan tegas secara rinci baik itu dasar hukum (Rechtelijke Grond) dan kejadian peristiwa, maupun dasar fakta (Fetelijke Grond) yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dirugikan oleh Tergugatan Rekonvensi/Penggugat Konvensi apakah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dirugikan karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan wan prestasi ataukah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena didalam gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi ini maka menjadikan gugatan Rekonvensi ini tidak jelas/kabur dan oleh karenanya maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima..

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebahagian sedangkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pihak yang kalah sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian
2. Menyatakan Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat

No	Nomor Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) & Tanggal, Bulan, Tahun	Nama Tugboat & Tongkang
1	019/LKP-AFJ/LS/V/2021 tanggal 19 Mei 2021	TB Sabang 61 & BG SJ 2516



2	019/LKP-AFJ/LS/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021	TB Sabang 67 & BG SJ 2520
3	006/LKP-AFJ/LS/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021	TB Sabang 61 & BG SJ 2516
4	016/LKP-AFJ/LS/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021	TB Sabang 67 & BG SJ 2520
5	009/LKP-AFJ/LS/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021	TB Sabang 67 & BG SJ 2520
6	029/LKP-AFJ/LS/VIII/2021 tanggal 29 Agustus 2021	TB Sabang 61 & BG SJ 2516
7	030/LKP-AFJ/LS/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021	TB Sabang 67 & BG SJ 2520

Sah menurut hukum.;

- Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji.;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar Demurrage (kelebihan waktu sewa kapal) yang belum dibayar sebesar Rp 635.677.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari **Senin** tanggal **03 Juli 2023**, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Aji Suryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Hidayat, S.H., M.H. dan Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 294/Pdt.G/2022/PN Tng tanggal 23 Desember 2022, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **24 Juli 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Hartini, S.E, M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Hidayat, S.H., M.H.

R. Aji Suryo, S.H., M.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Hartini, S.E, M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
5. Biaya PNBP Relaas	: Rp.	20.000,00
6. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	<u>2.020.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	2.240.000,00

(dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2022/PN Tng